



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat perlu mengatur pengelolaan perusahaan daerah air minum secara komprehensif dan profesional;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rora;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dompu Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu (Dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 Nomor 01 Sebagaimana Telah Di ubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDM) Kabupaten Dompu;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

h

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA RORA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
2. Bupati adalah Bupati Dompus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rora, selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Rora adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rora.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rora.
7. Sistem pengelolaan Air Minum ibukota Kecamatan selanjutnya disingkat SPAM IKK adalah sistem pengelolaan air minum yang berbeda di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dompus.
8. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Rora yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Rora untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air

Minum Tirta Rora serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Rora baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Rora yang bertugas melaksanakan pengawasan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
12. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Rora yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13. Sistem pengelolaan air Minum ibu kota Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPAM IKK adalah sistim pengelolaan air minum yang berada di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dompu.

Pasal 2

Perumda Tirta Rora Air Minum didirikan dengan tujuan:

- a. memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan air bagi masyarakat;
- c. meningkatkan perekonomian daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 3

Perumda Daerah Air Minum Kabupaten Dompu yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, diubah nama menjadi Perumda Air Minum Tirta Rora.

h

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Rora berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Rora dapat membuka kantor pelayanan diseluruh wilayah kecamatan dan/atau desa di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Kegiatan Usaha

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Tirta Rora meliputi:
 - a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah; dan
 - b. penyediaan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB III

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Rora terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;

- b. keuntungan revaluasi asset; dan
- c. agio saham.
- d. hibah; dan
- e. sumber modal lainnya.

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Rora Kabupaten Dompu per 2019 adalah sebesar Rp. 32.238.703.699,68 (Tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus sembilan koma enam delapan rupiah).
- (2) Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Rora yang belum dipenuhi sebesar Rp. 32.238.703.699,68 (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus sembilan koma enam delapan rupiah)

BAB IV

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA RORA

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Rora dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Rora.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Rora sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. dewan Pengawas; dan
 - c. direktur.

BAB V

KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

KPM

Pasal 9

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Mium Tirta Rora.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rapat Tahunan;



- b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Rora; dan
- c. rapat luar biasa.

Pasal 10

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Rora mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapatalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan peberhentian Dewan Pegawai dan Direksi
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja BUMD;

- b. klarifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;
 - c. laporan keuangan BUMD.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pemilihan dan Pengangkatan
Pasal 11

- (1) Anggota Dewan pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. sejak jasmani rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

h

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-I);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil Kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 14

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan patutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.



- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efektivitas keputusan, pengawas, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Rora.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Rora; dan
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Rora.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. meloparkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Berakhirnya Jabatan

Pasal 19

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dan /atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawas Perumda Air Minum Tirta Rora dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Rora, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda air Minum Tirta Rora.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat

memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air minum Tirta Rora
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.



Paragraf 5

Pengasilan Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda air Minum Tirta Rora.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 28

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Rora dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Rora.

Paragraf 6

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.



- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pegawai dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf I

Pengangkatan

Pasal 30

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Rora.

Pasal 31

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Rora diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-I);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalankan sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 33

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Direksi dilakukan melalui selesai.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Rora dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali;

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 37

- (1) Tugas Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Rora, meliputi:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Rora.
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan menyelolah kekayaan Perumda Air Minum Tirta Rora;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Rora

yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan

- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Rora kepada KPM melalui dewan Pengawas.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Rora berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Rora dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Rora di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Rora;
 - f. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Air Minum Tirta Rora berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Rora apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Rora dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Rora.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Rora yaitu :
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air minum Tirta Rora;
 - b. Dewan Pengawas, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Rora; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Rora.

Pasal 39

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.

Paragraf 3

Berakhirnya Jabatan Direksi

Pasal 40

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilain dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Rora, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Rora.

Pasal 43

Direksi Perumda Air Minum Tirta Rora diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4

Larangan Jabatan Direksi

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Rora.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau



menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Rora kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5

Penghasilan Direksi

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Rora ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi di ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Keputusan Direksi

Pasal 47

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 7
Kekosongan Direksi
Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Rora dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Rora untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Rora dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Rora untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Rora sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Rora merupakan pekerja Perumda air Minum Tirta Rora.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Rora memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Rora sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Rora.



- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Rora paling banyak terdiri atas;
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produktif atau isentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Rora berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Perumda Air Minum Tirta Rora wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Rora pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan social lainnya sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Minum Tirta Rora melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 53

Pegawai Perumda Minum Tirta Rora dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII

TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian kesatu

Tahun Buku

Pasal 54

Tahun buku Permda Air Minum Tirta Rora adalah tahun takwin sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Bagian kedua

Anggaran

Pasal 55

- (1) Anggaran perumda Air Minum Tirta Rora adalah rencana penerimaan dan kebutuhan belanja perusahaan dalam satu tahun buku.

- (2) Rencana anggaran Perumda Air Minum Tirta Rora sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Rencana anggaran Perumda Air Minum Tirta Rora sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan berjalan harus di ajukan oleh Direktur ke KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku berjalan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan

Pasal 56

- (1) Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi, laba, dan laporan arus kas.
- (2) Laporan keuangan secara berkala dikirim oleh direktur kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Setiap tahun buku, Direktur wajib mengirim laporan keuangan kepada KPM melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun buku.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak di ajukan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.

Pasal 57

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan/kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan

laporan yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas dan di sampaikan kepada KPM.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di sampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Tirta Rora ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.
- (6) Direktur dan/atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA

Pasal 58

- (1) Penetapan hasil usaha yaitu laba bersih Perumda Air Minum Tirta Rora yang di hitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam laporan Rugi Laba yang telah disetujui.
- (2) Tata cara alokasi penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 59

- (1) Perumda Air Minum Tirta Rora dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh direktur setelah mendapatkan persetujuan dari KPM melalui Dewan Pengawas.

BAB X
PEMBIAYAAN PENGAWAAN

Bagian kesatu

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Rora.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas atas permintaan sekretariat Daerah.

Pasal 61

Sekretariat Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 62

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan baik.



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 64

- (1) Pembubaran/likuidasi Perumda Air Minum Tirta Rora ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan panitia pembubaran/likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi, semua kekayaan Perumda Air Minum Tirta Rora menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pembubaran/likuidasi, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi Perumda Air Minu Tirta Rora ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Semua hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Ai Minum Kabuapten Dompu beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Rora; dan
- (2) Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.



BAB XIII
PENUTUP
Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rora Kabupaten Dompu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal, 07 Desember 2020


 . BUPATI DOMPU 


H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal, 09 Desember 2020

 Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN DOMPU


H. MUHIBUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR ...06.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR ...60... TAHUN 2020